



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 24/PID.SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam
peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Terdakwa I:

1.

Nama

Lengkap

: RIDUANSYAH Alias KAKA LAKI Bin H. HARMAIN;

2.

Tempat

Lahir

: Amuntai;

3.

Umur/Tanggal

Lahir

: 54 Tahun / 11 Desember 1966;

4.

Jenis

Kelamin

: Laki-laki;

5.

Kebangsaan

: Indonesia;

6.

Tempat

Tinggal

:

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Amuntai – Tanjung RT.002 RW.000 Kelurahan
Teluk Daun Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten
Hulu Sungai Utara;

7.

Agama

: Islam;

8.

Pekerjaan

: Wiraswasta;

Terdakwa II:

- | | | |
|-----------|---|---------|
| 1. | Nama | Lengkap |
| | : NORIPANSYAH Alias IPAN Bin H. SYAMSUNI; | |
| 2. | Tempat | Lahir |
| | : Amuntai (HSU); | |
| 3. | Umur/Tanggal | Lahir |
| | : 40 Tahun / 26 Agustus 1980; | |
| 4. | Jenis | Kelamin |
| | : Laki-laki; | |
| 5. | Kebangsaan | |
| | : Indonesia; | |
| 6. | Tempat | Tinggal |
| | : | |

Kelurahan Sungai Malang RT.015, Kecamatan
Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama
: Islam;
8. Pekerjaan
: Wiraswasta

Terdakwa III:

1. Nama Lengkap
: WAHIDIN Alias UBUT Bin UGIS;
2. Tempat Lahir
: Amuntai;
3. Umur/Tanggal Lahir
: 54 Tahun / 5 September 1966;
4. Jenis Kelamin
: Laki-laki;
5. Kebangsaan
: Indonesia;
6. Tempat Tinggal

Jalan Brigjend H. Hasan Basri RT.04/02 No. 06
Desa Muara Tapus Kecamatan Amuntai Tengah,
Kabupaten Hulu Sungai Utara;

7. Agama
: Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2020;
Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara,
berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT BJM



1.

Penyidik, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

2.

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

3.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

4.

Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

5.

Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

6.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

7.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2021;

8.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Para Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Amuntai didampingi oleh Penasihat Hukum H. AHMAD JUNAIDI, SH Advokat/ Pengacara Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Amuntai, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 192/Pen.Pid/2020/PN.Amt;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:



I.

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 24/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 04 Februari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

II.

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Amt, tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-81/HSU/Enz.1/12/2020, tanggal 8 Desember 2020, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I RIDUANSYAH ALS KAKA LAKI BIN H.HARMAIN (Alm), bersama-sama dengan terdakwa II NORIPANSYAH ALS IPAN BIN H.SYAMSUNI (Alm), dan terdakwa III WAHIDIN ALS UBUT BIN UGIS (Alm), pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 16.17 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Negara Dipa RT.13 No.081 Ds. Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-

Bahwa bermula pada saat Anggota kepolisian dari Polres HSU diantaranya saksi HENRYA NANDA PRATAMA, dan saksi M.R. SYAHBANA mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Jalan Negara Dipa RT.13 No.081 Ds. Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU, sering dijadikan peredaran gelap narkotika, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 16.00 Wita



melakukan monitoring disekitar Jalan Negara Dipa, dan Anggota kepolisian dari Polres HSU ada melihat aktifitas di rumah milik terdakwa I kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan yang mana di dalam rumah terdakwa I tersebut ada terdakwa II NORIPANSYAH ALS IPAN BIN H.SYAMSUNI (Alm), dan terdakwa III WAHIDIN ALS UBUT BIN UGIS (Alm), dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,173 gram;

-
Bahwa barang bukti yang telah disita oleh petugas kepolisian dari Polres Hulu Sungai Utara dari terdakwa tersebut telah dilakukan Penimbangan Barang Bukti di Pegadaian Nomor : 143/10844.00/2020 bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,02 gram, dan Berdasarkan pemeriksaan di BPOM di Banjarmasin dengan laporan pengujian No. Lp.Nar.K.20.1138, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau *positif mengandung metamfetamina*, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I RIDUANSYAH ALS KAKA LAKI BIN H.HARMAIN (Alm), bersama-sama dengan terdakwa II NORIPANSYAH ALS IPAN BIN H.SYAMSUNI (Alm), dan terdakwa III WAHIDIN ALS UBUT BIN UGIS (Alm), pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 16.17 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Negara Dipa RT.13 No.081 Ds. Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara, "*Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-
Bahwa bermula pada saat Anggota kepolisian dari Polres HSU diantaranya saksi HENRYA NANDA PRATAMA, dan saksi M.R. SYAHBANA mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Jalan Negara Dipa RT.13 No.081 Ds. Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU, sering dijadikan peredaran gelap narkotika, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 16.00 Wita melakukan monitoring disekitar Jalan Negara Dipa, dan Anggota kepolisian dari Polres HSU ada melihat aktifitas di rumah milik terdakwa I kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan yang mana di dalam rumah terdakwa I tersebut ada terdakwa II NORIPANSYAH ALS IPAN BIN H.SYAMSUNI (Alm), dan terdakwa III WAHIDIN ALS UBUT BIN UGIS (Alm), dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,173 gram;

-
Bahwa barang bukti yang telah disita oleh petugas kepolisian dari Polres Hulu Sungai Utara dari terdakwa tersebut telah dilakukan Penimbangan Barang Bukti di Pegadaian Nomor : 143/10844.00/2020 bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,02 gram, dan Berdasarkan pemeriksaan di BPOM di Banjarmasin dengan laporan pengujian No. Lp.Nar.K.20.1138, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau *positif mengandung metamfetamina*, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut dan terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa mereka terdakwa I RIDUANSYAH ALS KAKA LAKI BIN H.HARMAIN (Alm), bersama-sama dengan terdakwa II NORIPANSYAH ALS IPAN BIN H.SYAMSUNI (Alm), dan terdakwa III WAHIDIN ALS UBUT BIN UGIS (Alm), pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 16.17 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Negara Dipa RT.13 No.081 Ds. Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri.*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-
Bahwa bermula pada saat terdakwa III WAHIDIN ada menelepon terdakwa I RIDUANSYAH untuk membeli narkotika jenis sabu karena sudah lama tidak mengonsumsi narkotika, dan pada Sela jam 15:35 Wita terdakwa II datang kerumah terdakwa I RIDUANSYAH lalu terdakwa I menelepon terdakwa II NORIPANSYAH utuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- tidak lama kemudian kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit datang terdakwa II kerumah terdakwa I yang beralamatkan di Jalan Negara Dipa RT.13 No.081 Ds. Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU dan blang kepada terdakwa I

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“kaka laki kita serratus ribu sorang” dan terdakwa I menjawab “nggeh” kemudian terdakwa II langsung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I dengan cara diletakkan di atas meja dan pada saat itu ada terdakwa I dan terdakwa III yang sedang duduk di kursi dekat meja;

-

Bahwa kemudian 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis sabu yang sudah dipesan oleh para terdakwa tersebut terdakwa I ambil dengan tangan kanan kemudian di masukkan kedalam pipet kaca dan disambungkan ke bong kemudian terdakwa I serahkan kepada terdakwa III untuk pertama yang mengkonsumsi sabunya, kemudian baru terdakwa I mengkonsumsi narkoba tersebut, dan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa II untuk dikonsumsi secara bergantian;

-

Bahwa tidak lama setelah para terdakwa bergantian menghisap narkoba jenis sabu tersebut, tiba tiba datang Anggota kepolisian dari Polres HSU diantaranya saksi HENRYA NANDA PRATAMA, dan saksi M.R. SYAHBANA beserta anggota Polres HSU lainnya untuk melakukan penangkapan dan penggebrekan dan disaksikan oleh ketua RT yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Jalan Negara Dipa RT.13 No.081 Ds. Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU ada aktifitas penyalahgunaan narkoba, kemudian diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah bong tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan yang berada diatas meja, uang tunai sebesar Rp.100.000,-, 1 (satu) buah hp merk nokia warna putih milik terdakwa II, 1 (satu) buah hp merk nokia warna putih hitam diamankan dari terdakwa I, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio soul warna biru hitam nopol DA 6522 FI, kemudian para terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan Anggota kepolisian dari Polres HSU untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Test Urine Nomor : 536/IX/2020/Urkes Atas nama RIDUANSYAH, pemeriksaan Test Urine Nomor : 533/IX/2020/Urkes Atas nama NORIPANSYAH, pemeriksaan Test Urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 537/IX/2020/Urkes Atas nama WAHIDIN, menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan Urine para terdakwa Positif (+) Methamphetamine dan Amphetamine;

-

Bahwa barang bukti yang telah disita oleh petugas kepolisian dari Polres Hulu Sungai Utara dari terdakwa tersebut telah dilakukan Penimbangan Barang Bukti di Pegadaian Nomor : 143/10844.00/2020 bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,02 gram, dan Berdasarkan pemeriksaan di BPOM di Banjarmasin dengan laporan pengujian No. Lp.Nar.K.20.1138, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau *positif mengandung metamfetamina*, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

-

Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut dan para terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 14 Januari 2021, Nomor Register Perkara: PDM. 81/HSU/Enz.2/12/2020 menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1.

Menyatakan terdakwa I RIDUANSYAH ALS KAKA LAKI BIN H.HARMAIN (Alm), terdakwa II NORIPANSYAH ALS IPAN BIN H.SYAMSUNI (Alm), dan terdakwa III WAHIDIN ALS UBUT BIN UGIS (Alm), TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Telah menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa I RIDUANSYAH ALS KAKA LAKI BIN H.HARMAIN (Alm) selama 3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa II NORIPANSYAH ALS IPAN BIN H.SYAMSUNI (Alm) selama 4 (empat) Tahun, dan terdakwa III WAHIDIN ALS UBUT BIN UGIS (Alm) selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3.

Menetapkan barang bukti berupa :

-
Narkotika jenis sabu yang sudah dikerik dari pipet kaca berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah dikerik, narkotika jenis sabu berat bersih 0,003 gram, 1 (satu) buah bong tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan, uang tunai sebesar Rp.100.000,-, 1 (satu) buah hp merk nokia warna putih, 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

-
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio soul warna biru hitam nopol DA 6522 FI;

Dirampas untuk negara.

4.

Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Amuntai telah menjatuhkan putusannya Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 18 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa I. **Riduansyah Alias Kaka Laki Bin H.Harmain** Terdakwa II. **Noripansyah Alias Ipan Bin H.Syamsuni** dan Terdakwa III. **Wahidin Alias Ubud Bin Ugis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT BJM



bersalah melakukan tindak pidana, **“turut serta melakukan, menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri”** ;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Riduansyah Alias Kaka Laki Bin H.Harmain** Terdakwa II. **Noripansyah Alias Ipan Bin H.Syamsuni** dan Terdakwa III. **Wahidin Alias Ubut Bin Ugis** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.

Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.

Menetapkan barang bukti berupa :

-

Narkoba jenis sabu yang sudah dikerik dari pipet kaca berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah dikerik, narkoba jenis sabu berat bersih 0,003 gram, 1 (satu) buah bong tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah hp merk nokia warna putih, 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam;

dimusnahkan.

-

uang tunai sebesar Rp.100.000,-, (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

-

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio soul warna biru hitam nopol DA 6522 FI;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Noripansyah Alias Ipan Bin H.Syamsuni.

6.

Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa telah mengajukan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding dari Para Terdakwa Nomor 3/Akta Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat oleh Ripaddin A, S.H Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh M. Suryani Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 3/Akta Pid.Sus/2021/PN.Amt tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat oleh Ripaddin A, S.H Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Para Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh M. Suryani Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang ditujukan kepada Para Terdakwa dengan Relas Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Amt dan kepada Penuntut Umum dengan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Amt, masing-masing pada tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Suryani Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata sampai saat ini Para Terdakwa dan Penuntut Umum, tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan para terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, memeriksa dan meneliti dengan cara seksama berkas perkara beserta turunan/salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Amt, tanggal 18 Januari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 18 Januari 2021, Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Amt, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1.
Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2.
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 18 Januari 2021 Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Amt, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 14 dari 11 halaman, Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;

5.

Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh kami MARISI SIREGAR, S.H, M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru selaku Hakim Ketua, dengan BAMBANG KUSTOPO, S.H, M.H. dan WAHYONO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 24/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 04 Februari 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh RITA RAEHANA, S.Sos,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG KUSTOPO, S.H.,M.H.

MARISI SIREGAR, S.H., M.H

WAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 11 halaman, Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RITA RAEHANA, S.Sos, S.H.

Halaman 16 dari 11 halaman, Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)